BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, maka perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021 dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);

18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
10. Sekretaris Gampong adalah pembantu keuchik/kepala gampong dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau akan ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati.
11. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.
12. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMGampong adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama Keuchik.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
17. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
18. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBK yang dialokasikan kepada gampong berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan gampong.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
23. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
24. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
25. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong.
26. Penerimaan gampong adalah uang yang masuk ke rekening kas gampong.
27. Pengeluaran gampong adalah uang yang keluar dari rekening kas gampong.
28. Pendapatan adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong.
29. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh gampong.
30. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

31. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan pada Keuchik dan Perangkat Gampong atas jabatan yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari ADG.
32. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
33. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
34. Defisit Anggaran gampong adalah selisih kurang antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Rencana Anggaran Kas Gampong yang selanjutnya disebut RAKG adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh keuchik.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
38. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
39. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
40. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
41. Gampong Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Gampong yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
42. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

43. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
44. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
45. *Stunting* atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
46. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
47. Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
48. Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat Gampong yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Keuchik yang bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
49. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021, meliputi :
    a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan Gampong dan RKPG;
    b. Prinsip Penyusunan APBG;
    c. Kebijakan Penyusunan APBG;
    d. Teknis Penyusunan APBG; dan
    e. Hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Format dokumen penganggaran dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 90

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dengan Kewenangan Gampong dan RKPG

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2021 merupakan penjabaran tahunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPG merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen gampong dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPG Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong lebih lanjut dituangkan dalam APBG Tahun Anggaran 2021. APBG Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada RKPG Tahun 2021 masing-masing gampong yang telah disinkronisasikan dengan RKPK Aceh Selatan Tahun 2021.

B. Prinsip Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021

Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Gampong berdasarkan urusan dan kewenangan;
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dan kemampuan pendapatan gampong;
3. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. berpedoman pada RKPG;
5. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBG;
7. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
8. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

C. Kebijakan Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan gampong yaitu semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong.

Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :

a. pendapatan asli gampong, terdiri dari atas jenis :
   1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMG.
   2) hasil aset, antara lain, tanah kas gampong, tambatan perahu, pasar gampong, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala gampong.
   3) swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat gampong.
   4) pendapatan asli gampong lain, antara lain adalah hasil pungutan gampong.

b. transfer, terdiri atas jenis :
   1) dana gampong/APBN;
   2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
   3) alokasi dana gampong/APBK;
   4) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; dan
   5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

   Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBG tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) *untuk Belanja Gampong (Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat)* dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) *diperuntukkan untuk Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Gampong, serta Tunjangan Tuha Peuet Gampong dan Operasional Tuha Peuet Gampong.*

c. pendapatan lain, terdiri atas :
   1) penerimaan dari hasil kerja sama Gampong;
   2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Gampong;
   3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
   4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Gampong pada tahun anggaran berjalan;
   5) bunga bank; dan
   6) pendapatan lain gampong yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu dana Gampong, Alokasi Dana Gampong, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Propinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2021ditetapkan dan telah dievaluasi, Pemerintah Gampong harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG Tahun 2021 dengan pemberitahuan kepada Ketua Tuha Puet, dan selanjutnya ditampung dalam perubahan APBG Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Gampong yang tidak melakukan perubahan APBG Tahun Anggran 2021.

2. Belanja

Belanja gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong serta disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Dalam rangka Pencapaian Tujuan Nasional Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Gampong, maka perlu memprioritaskan penggunaan Dana Gampong sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, agar diimplementasikan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) Tahun 2021.
Adapun prioritas penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 untuk mewujudkan Tujuan Nasional Berkelanjutan (SDGs) Gampong, antara lain :

a. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Gampong melalui Pembentukan, Pengembangan dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)/Badan Usaha Milik Gampong Bersama (BUMG Bersama) untuk pertumbuhan ekonomi Gampong merata, Penyediaan Listrik Gampong untuk mewujudkan Gampong berenergi bersih dan terbarukan, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMG/BUMG Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan poduksi Gampong sadar lingkungan;

b. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Gampong, antara lain : Pendataan Gampong, Pemetaan Potensi dan Sumber Daya, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengembangan Gampong Wisata, Penguatan Ketahanan Pangan dan Pencegahan Stunting untuk mewujudkan gampong tanpa kelaparan, serta Gampong Inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Gampong, Gampong damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif; dan

c. Adaptasi Kebiasaan Baru Gampong melalui Gampong Aman Covid-19 dalam mewujudkan Gampong Sehat dan Sejahtera serta Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Gampong dalam mewujudkan Gampong Tanpa Kemiskinan.

Sesuai dengan prioritas tersebut, maka penggunaan Dana Gampong Tahun 2021 diprioritaskan untuk mewujudkan 18 (delapan belas) Tujuan Nasional Berkelanjutan (SDGs) Gampong dari 8 (delapan) Tipologi Gampong, sebagai berikut :

a. *Gampong Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan* untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 1 (satu) dan SDGs Gampong 2 (dua) :
   SDGs Gampong 1 : Gampong Tanpa Kemiskinan; dan
   SDGs Gampong 2 : Gampong Tanpa Kelaparan.

b. *Gampong Ekonomi Tumbuh Merata* untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 8 (delapan), SDGs Gampong 9 (sembilan), SDGs Gampong 10 (sepuluh) dan SDGs Gampong 12 (dua belas) :
   SDGs Gampong 8 : pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
   SDGs Gampong 9 : infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
   SDGs Gampong 10 : Gampong tanpa kesenjangan; dan
   SDGs Gampong 12 : konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.

c. *Gampong Peduli Kesehatan* untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 3 (tiga), SDGs Gampong 6 (enam) dan SDGs Gampong 11 (sebelas) :
   SDGs Gampong 3 : Gampong sehat dan sejahtera;
   SDGs Gampong 6 : Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
   SDGs Gampong11 : kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.

d. *Gampong Peduli Lingkungan* untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 7 (tujuh), SDGs Gampong 13 (tiga belas), SDGs Gampong 14 (empat belas) dan SDGs Gampong 15 (lima belas) :
   SDGs Gampong 7 : Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
   SDGs Gampong 13 : Gampong tanggap perubahan iklim;
   SDGs Gampong 14 : Gampong peduli lingkungan laut; dan
   SDGs Gampong 15 : Gampong peduli lingkungan darat.

e. *Gampong Peduli Pendidikan* untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 4 (empat) :
   SDGs Gampong 4 : pendidikan Gampong berkualitas.

f. *Gampong Ramah Perempuan* untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 5 (lima) :
   SDGs Gampong 5 : keterlibatan perempuan Gampong.

g. *Gampong Berjejaring* untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 17 (tujuh belas) :
   SDGs Gampong 17 : kemitraan untuk Pembangunan Gampong.

h. *Gampong Tanggap Budaya* untuk mewujudkan tujuan SDGs Gampong 16 (enam belas) dan SDGs Gampong 18 (delapan belas) :
   SDGs Gampong 16 : Gampong damai berkeadilan; dan
   SDGs Gampong 18 : kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Guna mendukung pelaksanaan Pencapaian 18 (delapan belas) Tujuan Nasional Berkelanjutan (SDGs) sesuai Kewenangan Gampong yang diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021, arah penggunaan dana/ keuangan gampong yakni untuk membelanjakan/membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong,

pembinaan kemasyarakatan gampong, pemberdayaan masyarakat gampong dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di gampong, sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong serta Tunjangan Tuha Peuet Gampong. Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan diupayakan dibayar setiap bulannya, dengan ketentuan:
      a) Penghasilan tetap diberikan kepada Keuchik, sekretaris Gampong, dan perangkat Gampong 1ainnya dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG, dengan mempedomani Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan.

      b) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik, Sekretaris Gampong, dan Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBG selain Dana Desa.

      c) Penghasilan Tetap Keuchik, Sekretaris Gampong, dan Perangkat Gampong Lainnya/Khusus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat diberikan Siltap dari dana ADG.

      d) Pemerintah Gampong dapat memberikan Tunjangan Penghasilan kepada Keuchik, Sekretaris Gampong, Perangkat Gampong Lainnya/Khusus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan mempedomani Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan.

      e) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka dapat dipenuhi dari sumber dana gampong setelah mendapat persetujuan bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

      f) Pelaksana Tugas (Plt) Keuchik yang berasal dari PNS diberikan besaran Tambahan Penghasilan sebesar Rp.750.000,- per bulan;

      g) Besaran Tunjangan Tuha Peuet Gampong diberikan dengan akumulasi paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan setinggi-tingginya 5% (lima persen) pagu pendapatan APBG, dengan pembagian besaran tunjangan per bulan berdasarkan komposisi jabatan, terdiri dari :
         1. Ketua;
         2. Wakil Ketua;
         3. Sekretaris; dan
         4. Anggota.

h) Dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak mencukupi untuk belanja kegiatan Tuha Peuet Gampong maka dapat menggunakan dana gampong/APBN setelah mendapat persetujuan bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

i) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Tuha Peuet Gampong, Ketua Tuha Peuet Gampong mengusulkan 1 (satu) orang Tenaga Staf Administrasi, yang diangkat oleh Keuchik dan dapat diberikan tunjangan/ honorarium setiap bulannya dengan alokasinya menjadi bagian dari perhitungan sebesar 5% untuk Anggaran Tuha Peuet Gampong, dengan ketentuan paling sedikit sebesar Rp.250.000,- *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan, dengan sumber dana pembayarannya melalui ADG/APBK.

b. Operasional Pemerintah Gampong, dipergunakan untuk mendukung pemerintah gampong berupa alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan aset gampong, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas, sedangkan khusus untuk pakaian dinas dan perjalanan dinas mengikuti :

1) Pakaian Dinas diprioritaskan untuk Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong berupa Pakaian Dinas Harian (PDH) warna kuning khaki beserta dengan atribut simbul (bahu sebelah kiri logo Pemkab Aceh Selatan, dan bahu sebelah kanan nama pemerintah gampong ; contoh **PEMERINTAH GAMPONG PADANG**), dimana PDH tersebut dipakai pada beberapa hari kerja yaitu hari Senin s.d Selasa, dengan besaran biaya maksimal Rp.500.000,- per pasang. Sedangkan untuk hari Rabu s.d Kamis dapat memakai Pakaian Dinas PDH Putih Hitam dan untuk hari Jum'at memakai Pakaian Batik/Bebas Rapi, dengan besaran biaya maksimal Rp.300.000,- per pasang, dengan catatan bahwa pengadaan pakaian dinas harian pemerintah gampong tidak dilaksanakan setiap tahun.

2) Adapun besaran uang harian biaya perjalanan dinas dapat menggunakan ketentuan sebagai berikut:

No	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang Harian (Rp.)	
		Keuchik dan Ketua Tuha Peuet Gampong	Perangkat Gampong dan Wakil Ketua/ Anggota/ Sekretaris Tuha Peuet Gampong
1	Dalam Wilayah Kabupaten	140.000	140.000
2	Dalam Wilayah Provinsi Aceh	360.000	360.000
3	Luar Wilayah Prov. Aceh (Sumut)	370.000	370.000
4	Luar Wilayah Prov. Aceh (Sumbar)	380.000	380.000
5	Luar Wilayah Prov. Aceh (Jakarta)	530.000	530.000
6	Luar Wilayah Prov. Aceh (Yogyakarta)	420.000	420.000
7	Luar Wilayah Prov. Aceh (Bali)	480.000	480.000
8	Luar Wilayah Prov. Aceh (Papua)	580.000	580.000

Keterangan :

- Uang makan sebesar 20% dari jumlah uang harian;
- Uang saku sebesar 60% dari jumlah uang harian;
- Transportasi lokal sebesar 20% dari jumlah uang harian.

3) Dalam melakukan perjalanan dinas dalam kecamatan, hanya dapat diberikan uang transportasi dalam lingkup wilayah kecamatan.

4) Dalam melakukan perjalanan dinas disamping diberikan uang harian, juga dapat diberikan uang transportasi dan uang penginapan menggunakan metode at cost (sesuai bukti pengeluaran riil).

5) Sebagai bahan estimasi penyusunan APBG, satuan biaya transportasi dan penginapan dapat berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Satuan Biaya Umum Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021.

c. Operasional Tuha Peuet Gampong diberikan dengan akumulasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari perhitungan setinggi-tingginya 5% (lima persen) pagu Pendapatan APBG, dipergunakan untuk mendukung operasional Tuha Peuet Gampong dapat berupa honorarium uang sidang, alat tulis kantor, cetak/penggandaan, konsumsi rapat, pakaian seragam, dan perjalanan dinas;

d. Bagi gampong yang melaksanakan Pemilihan Keuchik pada tahun 2021, Pemerintah Gampong hanya dapat menganggarkan biaya paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk dibawah 1.000 Orang Pemilih dan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk diatas 1.000 Orang Pemilih, dengan sumber dananya dapat dipenuhi dari sumber pendanaan lain dalam APBG selain Dana Desa/APBN;

e. Bagi gampong yang melaksanakan Pemilihan Tuha Peuet Gampong pada tahun 2021, dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan paling banyak Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dengan sumber dananya dapat dipenuhi dari sumber pendanaan lain dalam APBG selain Dana Desa/APBN;

f. Bagi gampong yang melaksanakan Perekrutan Perangkat Gampong *(termasuk perekrutan Kepala Dusun)* dengan sistem musyawarah gampong dan dikonsultasikan dengan Camat pada tahun 2021, dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan seleksi perangkat gampong paling banyak Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus rupiah*), apabila pada tahun yang bersamaan juga ada dilaksanakan perekrutan Kepala Dusun, maka anggarannya dapat diplotkan dua kali lipat dari anggaran tersebut diatas;

g. Bagi gampong yang Keuchik-nya baru dilantik dalam 1 (satu) periode masa jabatan, dapat menganggarkan biaya pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap, paling banyak Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

h. Biaya/iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) bagi Keuchik dan Perangkat Gampong serta Tuha Peuet Gampong, dapat dilakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku, sumber dana pembayarannya dapat dibebankan dari Alokasi Dana Gampong (ADG) sebesar Rp.14.580,-/bulan per orang;

i. Biaya/iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan bagian dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kepesertaannya khusus diikuti oleh Keuchik sebesar Rp.153.900,- per bulan, dengan rincian: Rp.99.900,- dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Rp.54.000,- dari Penghasilan Tetap (siltap) Keuchik, yang sifat penganggarannya opsional/pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong;

j. Biaya iuran jaminan kesehatan kepesertaannya khusus diikuti oleh Keuchik sebesar Rp.121.332,- per bulan, dengan rincian: Rp.97.066,- dari APBG dan Rp.24.266,- dari Penghasilan Tetap Keuchik, yang sifat penganggarannya opsional/pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong.

k. Belanja modal peralatan kantor gampong dapat berupa :
   1. pengadaan komputer/laptop, printer, infocus/proyektor, dll;
   2. pengadaan buku/kitab perpustakaan gampong *(dapat dibiayai dengan dana gampong/APBN)*;
   3. pengadaan Buku Induk Kependudukan Gampong *(dapat dibiayai dengan dana gampong/APBN)*;
   4. pengadaan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Gampong;
   5. pengadaan meja, kursi, lemari, rak/filling cabinet, dll.

l. Dalam rangka event penyelenggaraan Perlombaan Gampong, Pemerintah Gampong dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan lomba gampong sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

m. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan pertanggung-jawaban meliputi :
   1) penyusunan/penyempurnaan data profil gampong berbasis web, dengan sumbernya dari dana gampong/APBN;

   2) biaya Tim Penentuan Batas Gampong, dengan honorarium bersifat orang kegiatan maksimal yaitu :
      a) Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
      b) Wakil Ketua (Ketua Tuha Peuet Gampong) sebesar Rp.450.000,-
      c) Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.400.000,-
      d) Anggota sebesar Rp.350.000,-, yang terdiri dari :
         1. Wakil Ketua Tuha Peuet Gampong
         2. Kasi Pemerintahan Gampong
         3. Kepala Dusun (sesuai dengan jumlah dusun)

      Selain untuk honorarium juga dapat disediakan dana untuk belanja barang dan jasa maksimal yaitu :
      - ATK sebesar Rp.100.000,-
      - Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.110.000,-
      - Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.1.000.000,-
      - Biaya pembuatan peta sebesar Rp.750.000,-
      - Biaya pembuatan pilar batas utama (PBU) sebesar Rp.300.000,- per titik PBU, khusus untuk pembuatan PBU dapat menggunakan dana gampong/APBN, khusus bagi gampong yang belum ada ketetapan batas gampong;

   3) Dalam rangka mewujudkan Gampong Berjejaring melalui

honorarium/insentif paling banyak Rp.500.000,- *(lima ratus ribu rupiah)* per orang/bulan;

b. melakukan Peningkatan Kapasitas bagi Operator SIGAP;
c. Penyediaan Jaringan Internet Gampong (termasuk pengadaan tower untuk jaringan);
d. Penyediaan Layanan Website Pemerintah Gampong;
e. Biaya Langganan Internet Gampong *(wifi)*; dan
f. Langganan Platform Digital Gampong *(Market Place)*.

4) Dalam rangka penyaluran program Beras Sejahtera dan pemutakhiran/penyempurnaan data kependudukan dan data mandiri keluarga sejahtera serta data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dibentuk Petugas Pencacah Penduduk dan Petugas Registrasi Gampong (PRG), dan dapat diberikan insentifnya paling banyak Rp.750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang/bulan, dengan sumbernya dari dana gampong/APBN.
Dan untuk Penyusunan Basis Data Terpadu (BDT) dapat disediakan dana Biaya Makan dan Minum Rapat/Musyawarah Gampong sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

5) Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPPG Tahun Anggaran 2020 (LPPG diserahkan paling lambat 31 Maret 2021):
   a. Honorarium Tim, bersifat Orang Kegiatan, maksimal yaitu :
      1) Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,- ;
      2) Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,- ;
      3) Anggota sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
         a) Kasie Pemerintahan;
         b) Kaur Keuangan;
   b. ATK sebesar Rp.250.000,- ;
   c. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,- ;
   d. Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

6) Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKPPG Tahun Anggaran 2020 (LKPPG diserahkan paling lambat 31 Maret 2021):
   a. Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
      1. Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
      2. Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,-
      3. Anggota sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
         a) Kasie Pemerintahan;
         b) Kaur Keuangan;
   b. ATK sebesar Rp.250.000,-;
   c. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-;
   d. Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

7) Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik.
   a. Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
      1. Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,- ;
      2. Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,- ;
      3. Anggota sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
         a) Kasie Pemerintahan;
         b) Kaur Keuangan;
         c) Kaur Umum;
   b. ATK sebesar Rp.250.000,-;

c. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-;
d. Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

8) Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Memori Serah Terima Jabatan Keuchik.
   a. Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
      1. Ketua (Keuchik) sebesar Rp.300.000,-;
      2. Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.250.000,-;
      3. Anggota sebesar Rp.200.000,- yang terdiri dari :
         a) Kasie Pemerintahan;
         b) Kaur Keuangan;
         c) Kaur Umum;
   b. ATK sebesar Rp.100.000,-;
   c. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.100.000,-;
   d. Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.100.000,-.

9) Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Aset Gampong :
   a. Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
      1. Ketua (Keuchik) sebesar Rp.400.000,-
      2. Wakil Ketua (Ketua Tuha Peuet Gampong) Rp.350.000,-
      3. Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.300.000,-
      4. Anggota sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari :
         a) Wakil Ketua Tuha Peuet Gampong;
         b) Kaur Keuangan;
         c) Kaur Umum dan Tata Laksana;
         d) Para Ketua Lembaga Masyarakat Gampong (sesuai dengan kondisi yang ada di gampong);
         e) Ketua BUMG.
   b. ATK sebesar Rp.300.000,-;
   c. Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.300.000,-;
   d. Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.500.000,- .

n. Biaya musyawarah rencana pembangunan gampong dan serap aspirasi tingkat dusun/ lingkungan/lorong;

o. Biaya penyusunan Dokumen RPJMG paling banyak Rp.5.000.000,- *(lima juta rupiah)* (untuk kepeluan seperti : honor tim, biaya rapat musdus/serap aspirasi masyarakat, ATK/Photocopy dan konsumsi) dan biaya penyusunan Dokumen RKPG paling banyak Rp.3.000.000,- *(tiga juta rupiah)* (untuk kepeluan seperti : honor tim, biaya rapat musdus/serap aspirasi masyarakat, ATK/Photocopy dan konsumsi);

p. Biaya penyusunan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Qanun Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Tahun 2020 dengan tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang, sedangkan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) dan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Perubahan (RAPBG-P) Tahun Anggaran 2020 dengan tim 3 orang. Untuk biaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong;

q. Biaya honorarium pengelolaan keuangan gampong bersifat Orang Bulan (OB), dengan ketentuan maksimal yaitu :

1. PKPKG (Keuchik)	per bulan	Rp.850.000,-
2. Koord. PPKG (Sekretaris Gampong)	per bulan	Rp.650.000,-
3. Bendahara (Kaur Keuangan)	per bulan	Rp.600.000,-
4. Kepala Urusan (Kaur)	per bulan	Rp.300.000,-

5. Kepala Seksi (Kasi) per bulan Rp.300.000,-

r. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang di tetapkan dalam qanun gampong.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong, meliputi :

a. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudaayaan, dapat berupa biaya operasional dan tunjangan kader pustaka paling sedikit Rp.250.000,-/bulan per kader, dengan catatan bagi perpustakaan gampong yang aktif dan memiliki gedung/tempat/ruang yang representatif;

b. Menunjang kegiatan sekolah anak-anak seperti Taman Pendidikan Kanak-kanak (TPK) maupun Taman Kanak-kanak (TK) melalui kerjasama dengan pihak penyelenggara sekolah;

c. Biaya penunjang pendidikan anak usia dini berupa pemberdayaan Lembaga Sekolah PAUD Gampong, terdiri dari :
   1) biaya operasional PAUD paling sedikit Rp.10.000.000,- *(Sepuluh juta rupiah);*
   2) tunjangan Bunda PAUD/Ibu Keuchik sebesar Rp.1.000.000,-/bulan; dan
   3) tunjangan Tenaga Pengajar PAUD Gampong terdiri dari Kepala PAUD sebesar Rp.500.000,-/bulan dan Guru PAUD sebesar Rp.450.000,-/bulan, dengan catatan 1 (satu) kelas maksimal 3 (tiga) orang Guru PAUD.

d. Menunjang pendidikan keagamaan gampong berupa pemberdayaan Lembaga Pendidikan Keagamaan, dapat berupa TKA/TPA maupun dayah/pesantren yang dikelola oleh gampong, melalui bantuan biaya operasional dan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset gampong, dengan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;

e. Pelaksanaan sosialisasi penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan bagi anak usia sekolah;

f. Honorarium/insentif kader Posyandu Gampong paling banyak Rp.250.000,- *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan, dan biaya operasional pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Posyandu Terintegrasi dan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) paling sedikit sebesar Rp.20.000.000,- *(dua puluh juta rupiah)* per tahun;

g. peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan di Gampong (berupa penyuluhan dan pelatihan/bimbingan teknis), dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN;

h. Penambahan aset bergerak/transportasi gampong berupa belanja modal pengadaan kendaraan roda dua operasional Aparatur Gampong, dengan ketentuan yaitu:
   1). biaya maksimal Rp.22.000.000,- (*Dua puluh dua juta rupiah*);
   2). kendaraan baru; dan
   3). kepemilikan atas nama Pemerintah Gampong.

i. Pengadaan sarana dan prasarana Angkutan Kesehatan di Gampong (Ambulance Mini dari becak), besaran biayanya mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan bersumber dari dana gampong/APBN;

j. Dalam rangka memasyarakatkan kegiatan donor darah di gampong sebagai bagian dari tindakan sosial kemanusiaan membantu sesama, diprogramkan kegiatan sebagai berikut :
   1) pelaksanaan Penyuluhan/Sosialisasi tentang Donor Darah di Gampong;
   2) pengecekan golongan darah bagi seluruh masyarakat gampong;
   3) penyediaan makanan tambahan bagi Pendonor Darah; dan
   4) pemberian honor/insentif bagi Kader Donor Darah dengan besaran maksimal Rp.100.000,- *(seratus ribu rupiah)* per bulan, minimal 1 (satu) orang kader di setiap gampong, dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN;

k. Dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Posyandu dapat dibentuk Pokja Posyandu (baik Posyandu, Posyandu Plus, dan Posyandu Terintegrasi) dengan susunan pengurus Pokja Posyandu mengikuti ketentuan yang berlaku, dan diberikan honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;

l. Bantuan kepada lansia, jompo, dan cacat bila dianggap perlu seperti : sembako, kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, kacamata melalui wadah Posyandu Lansia dan dapat diintegrasikan dengan Posyandu Terintegrasi;

m. Menunjang program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Tingkat Dasar (SD/MI) dan program makanan tambahan bergizi (seperti : bubur kacang hijau, telur ayam kampung, susu, roti gandum, buah-buahan, kacang, yogurt, cokelat) pada anak-anak usia sekolah paling banyak Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per anak per bulan (disesuaikan dengan jumlah anak yang ada di gampong), yang pengelolaan dilaksanakan oleh gampong dengan lokus anak-anak gampong bersangkutan, diberikan setiap 1 bulan sekali dengan anggarannya disesuaikan menurut jumlah murid/siswa di gampong bersangkutan;

n. Dalam rangka mewujudkan Gampong Peduli Kesehatan melalui Optimalisasi Rumoh Gizi Gampong (RGG) untuk pencegahan dan penanganan *stunting (Kebijakan Pemerintah Aceh)*, Pemerintah Gampong melakukan kegiatan, meliputi :
   1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Bina Keluarga Balita (BKB) di Puskesmas dengan jajarannya;
   2) Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Promosi Makanan, Simulasi dan Sanitasi;
   3) Layanan air bersih dan sanitasi;
   4) Layanan Jaminan Sosial;
   5) Layanan Ketahanan dan Keamanan Pangan;
   6) Layanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);

7) Tata laksana penanganan gizi buruk di Puskesmas dan Rumah Sakit;

8) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong;

9) Bagi Gampong yang telah ditetapkan sebagai Gampong siap gizi, maka Pemerintah Gampong menganggarkan dana Launching Rumoh Gizi Gampong (RGG), paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

10) Honorarium/insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Gampong dalam rangka pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW) paling banyak Rp.500.000,- *(lima ratus ribu rupiah)* per bulan/orang, dengan catatan biaya paket data akses internet inklud dalam honorarium/insentif KPM.

o. Pembuatan gapura gampong, dengan biaya paling banyak Rp.30.000.000,- *(tiga puluh juta rupiah)*, khusus bagi Gampong yang belum memiliki gapura.

p. Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan (pengelolaan hutan dan lingkungan hidup milik gampong), pemerintah gampong dapat melaksanakan kegiatan penghijauan pada daerah aliran sungai/pesisir/tangkapan air/taman/ruang terbuka hijau gampong.
Pelaksanaan kegiatan penghijauan diutamakan untuk tanaman produktif dan *green belt*, seperti : jengkol, mangga, rambutan, durian, jernang, aren, bambu, kelapa, cengkeh dan pala.

q. Dalam rangka terwujudnya kebersihan lingkungan gampong, pemerintah gampong dapat melakukan pengadaan tempat/tong sampah, dengan catatan bagi gampong yang membutuhkan.

r. Dalam rangka terciptanya keindahan lingkungan masyarakat, pemerintah gampong dapat melakukan pembuatan/penataan taman bunga, terutama di area/sarana publik dan komplek perumahan.

s. Pembangunan/pemeliharaan embung (cekungan penampungan air) skala gampong, dam parit dan perlindungan kawasan sumber air.

t. Khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar mensinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten yaitu program pendampingan dengan mengalokasikan dana untuk biaya HOK, pasir dan atau material lain yang dibutuhkan.

u. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan.

v. Pembangunan/perbaikan sarana dan atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam.

w. Pembangunan, pengadaan dan lain-lain yang dipandang perlu dan/ atau mendesak diutamakan untuk aspek pendidikan, kesehatan dan perekonomian gampong.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, meliputi:

a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan

masyarakat gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN;

b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN;

c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN;

d. Dalam rangka mensukseskan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Gampong, Pemerintah Gampong perlu memprogramkan :
   1) sosialisasi bahaya dampak NARKOBA bagi kehidupan masyarakat Gampong;
   2) membentuk Kader Anti Narkotika Tingkat Gampong; dan
   3) pelaksanaan deteksi dini berupa test urine.

e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong, dengan biaya maksimal Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN, peruntukannya untuk kepeluan seperti : bahan pendukung gotong royong dan konsumsi/makan minum);

f. Pembinaan keagamaan, dapat berupa pemberian honorarium dalam bentuk orang bulan (OB) bagi :
   1) Imam Masjid paling banyak Rp.800.000 *(delapan ratus ribu rupiah)* per bulan;
   2) Imam Meunasah, paling banyak Rp.700.000 *(tujuh ratus ribu rupiah)* per bulan;
   3) Khatib, paling banyak Rp.300.000 *(tiga ratus ribu rupiah)* per bulan;
   4) Bilal, paling banyak Rp.250.000 *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan;
   5) Khadam, paling banyak Rp.250.000 *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan;
   6) Rubiah/Pemandi Mayat (perempuan dan laki-laki), paling banyak Rp.300.000 *(tiga ratus ribu rupiah)* per bulan;
   7) Guree Seumeubeut, paling banyak Rp.350.000 *(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan (dengan catatan apabila tidak mendapat honorarium dari sumber dana bantuan APBK maupun APBA);

g. Pembinaan kepemudaan, dapat berupa pemberian honorarium dalam bentuk orang bulan (OB) bagi Ketua Pemuda Gampong dengan besaran Rp.1.000.000,- *(satu juta rupiah)* per bulan;

h. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga gampong;

i. Pembinaan kesenian dan olahraga, dapat berupa pemberian honorarium dalam bentuk orang kegiatan (OK) bagi Pelaku/Pegiat Seni dan Olahraga skala Gampong, dengan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong dan pemberian bantuan pakaian bagi Pelaku/Kelompok Sanggar Seni di Gampong, dengan biayanya sebesar Rp.300.000,- per pasang pakaian;

j. Pembinaan budaya dan adat istiadat, dapat berupa pemberian honorarium dalam bentuk orang kegiatan (OK) bagi Pemangku Lembaga Adat yang ada di Gampong seperti : Keujreun Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/Uteun, Petua Seuneubok, Haria

Peukan dan Syahbanda, dengan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong;

k. Menunjang pelestarian adat dan budaya gampong, dengan membentuk Pokja Pelestarian Adat dan Budaya, untuk pelaksanaan kegiatan dapat diberikan honorarium dan biaya operasional Pokja;

l. Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional (PHBN) dengan biaya paling banyak Rp.3.000.000,- *(tiga juta rupiah)* dan Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI) dengan anggaran paling banyak Rp.6.000.000,- *(enam juta rupiah),* dengan sumber dananya dari Dana Gampong/APBN, dan pelaksanaannya dilakukan di tingkat gampong;

m. Pemerintah Gampong dapat mengaggarkan biaya operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG)/Tuha Lapan Gampong;

n. Pembentukan dan pemberdayaan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

o. Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK, GSI, P2W-KSS, GAMMAWAR, dan BKB, paling sedikit sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sedangkan khusus untuk Kegiatan UP2K-PKK dapat dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,- *(lima juta rupiah)*;

p. Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, meliputi :

   a. Dalam rangka mewujudkan Gampong Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan melalui optimalisasi Gerakan Aceh mandiri Pangan (GAMPANG) untuk kesiapan menghadapi krisis pangan, bencana alam dan non alam *(Kebijakan Pemerintah Aceh)*, Pemerintah Gampong melaksanakan kegiatan, meliputi :

      1) Penguatan Ketahanan Pangan Gampong, Pemerintah Gampong dapat memberikan biaya operasional peningkatan cadangan pangan gampong;

      2) Pemanfaatan lahan perkarangan untuk tanaman bahan pokok;

      3) Pembangunan Lumbung Pangan Gampong; dan

      4) Operasi pasar kebutuhan pokok.

   b. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Gampong dan masyarakat, antara lain :

      a) peningkatan dan pengembangan Kapasitas Masyarakat Gampong misalnya : studi banding, pelatihan pra-tugas Keuchik, pengembangan kapasitas Tuha Peuet Gampong yang biayanya bersumber dari dana gampong/APBN, dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh Gampong atau Badan Kerja Sama Antar Gampong (BKAG), dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga;

      b) pelaksanaan Pelatihan Tim Pelaksana Kegiatan Gampong (TPK-Gampong) bagi unsur Perangkat Gampong, dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN;

      c) pelaksanaan pelatihan Pengelolaan Gampong Wisata;

d) peningkatan keamanan dan ketentraman gampong melalui sosialisasi dan pelatihan ketahanan dan ketentraman masyarakat;

c. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan/pelecehan/tindakan asusila terhadap anak dan pemberian bantuan pendampingan bagi korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual khususnya perempuan dan anak;

d. Pembentukan Pos Layanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Gampong dan antar gampong yang aktif sesuai ketentuan yang berlaku, dapat diberikan honorarium kepada pengurus dengan nominalnya paling sedikit Rp.200.000,- *(dua ratus ribu rupiah)*, jumlah pengurus paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk 1 (satu) periode (3 tahun masa bakti), dan bagi Posyantek Gampong yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), apabila telah aktif dapat diberikan bantuan permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Dalam rangka mewujudkan Gampong Ekonomi Tumbuh Merata, melalui Pembentukan, Pengembangan dan Revitalisasi BUMG/BUMG Bersama *(Kebijakan Pemerintah Aceh)*, Pemerintah Gampong melaksanakan kegiatan yang meliputi :

1) Membiayai/fasilitasi pembentukan dan/atau pengembangan BUMG dan BUMG Bersama/Antar Gampong;
2) Pembenahan tata kelola manajemen kelembagaan BUMG;
3) Penyertaan Modal BUMG;
4) Sertifikasi Produk-produk Unggulan Gampong; dan
5) Pemasaran Produk Unggulan Gampong secara Online.

f. Penggalian/kreativitas dalam rangka memicu tumbuhnya Produk Unggulan Desa/Gampong (Prudes) atau Kawasan Perdesaan (Prukades) yang merupakan hasil potensi sumber daya alam dengan pengelolaannya dibawah fungsi kontrol BUMG, agar berjalan secara optimal di gampong dalam pemanfaatan sumber daya alam, dapat diselenggarakan pelatihan/bimtek, dengan biayanya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;

g. Penentuan/penetapan Kawasan Perdesaan/Gampong di tingkat Kecamatan dalam rangka memicu dan menumbuhkembangkan potensi/produk unggulan gampong yang sama/sejenis dalam suatu kawasan;

h. Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui pembiayaan modal usaha dalam bentuk UEG-SP, Badan Perkreditan Gampong, Koperasi Gampong dan lembaga lainnya;

i. Pengembangan kawasan gampong untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dapat dianggarkan biaya pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan atau potensi sumber daya alam lainnya melalui pengelolaan oleh kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan gampong;

k. Dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran bagi usia produktif di Gampong, Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi kepemudaan;

l. Penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;

m. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;

n. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang ditetapkan dalam qanun gampong serta diputuskan melalui Musyawarah Gampong;

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong, meliputi :

a. Penanggulangan bencana, terdiri dari 2 (dua) jenis :

1. Bencana alam, seperti :
   a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
   b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   c) pembangunan gedung pengungsi;
   d) pembersihan lingkuangan perumahan yang terkena bencana alam;
   e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
   f) sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

2. Bencana non alam
   Bencana Non alam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Gampong dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

   a. Membentuk Relawan Gampong Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
      Struktur Relawan Gampong Lawan COVID-19

Ketua	:	Keuchik
Wakil	:	Ketua Tuha Peuet Gampong (TPG)
Koordinator Kesehatan	:	Bidan Gampong
Koordinator Keamanan	:	Ketua Pemuda
Koordinator Logistik	:	Ketua PKK
Koordinator Humas	:	Sekretaris Gampong

      Anggota yang berada dibawah Koordinator Masing-masing, antara lain:
      a) Perangkat Gampong
      b) Anggota TPG
      c) Kepala dusun;
      d) Tokoh Agama;
      e) Tokoh Adat;
      f) Tokoh Masyarakat;
      g) Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Masyarakat yang berdomisili di Gampong;

Mitra : a. Babinkamtibmas;
b. Babinsa;
c. Pendamping Desa/Gampong; dan

b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan serta BPBD Kabupaten Aceh Selatan.

b. Keadaan darurat, seperti :
1) menyediakan MCK komunal sederhana;
2) pelayanan kesehatan;
3) menyiapkan lokasi pengungsian;
4) menyediakan obat-obatan selama pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit, dll

c. Keadaan mendesak, antara lain :
1) memberikan pertolongan pertama;
2) penyediaan penampungan sementara (pos pengungsian/shelter);
3) penyediaan dapur umum;
4) penyediaan MCK darurat;
5) menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya;
6) menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel, dan kelompok rentan lainnya;
7) pengamanan lokasi; dan
8) menerima dan menyalurkan bantuan.

c. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong (BLT-Dana Gampong) :
1) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Kartu Pra kerja antara lain:
a. kehilangan mata pencaharian;
b. belum terdata (*exclusion error*); dan
c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2) Mekanisme Pendataan
a. Pendata calon penerima BLT-DANA GAMPONG adalah relawan gampong siaga Covid-19 yang menerima surat tugas oleh keuchik;
b. pendataan berbasis terfokus mulai dari Dusun dan Gampong
c. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah gampong khusus untuk di validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DANA GAMPONG yang dituangkan dalam berita acara dan di tandatangani oleh keuchik bersama tuha peut;
d. Dokumen yang sudah ditandatangani disampaikan ke Bupati atau dapat diwakilkan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.
e. Keuchik melaporkan rekap data penyaluran BLT-DANA GAMPONG kepada Pemerintah Kabupaten dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Gampong dalam waktu

selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

3) Mekanisme Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dengan metode : non-tunai (*cash less*) setiap bulan; dan/atau secara tunai.

4) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Gampong, yaitu sebagai berikut :
   a. masa penyaluran BLT-Dana Gampong diberikan selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku sejak Januari 2021;
   b. besaran BLT-Dana Gampong per bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Kelompok Penerima Manfaat (KPM); dan
   c. Pemerintah Gampong melakukan validasi data KPM, baik untuk kepentingan pengurangan karena sudah tidak berhak menerima, maupun penambahankarena ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS).

3. Pembiayaan

Pembiayaan gampong merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan gampong terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan, meliputi :
   1) SiLPA tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
   2) pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBG; dan
   3) hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan.

b. pengeluaran pembiayaan, meliputi :
   1. pembentukan dana cadangan, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan qanun gampong;
   2. Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka penyediaan dana tunjangan purna bhakti Keuchik dan Perangkat Gampong paling banyak Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*); dan
   3. penyertaan modal, antara lain digunakan untuk pemberian modal usaha ekonomi produktif masyarakat gampong melalui BUMG dalam rangka meningkatkan pendapatan gampong atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBG.

D. Teknis Penyusunan APBG

Dalam rangka penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021, Keuchik selaku PKPKG harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021 mempedomani RKPG Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Qanun Gampong.
2) Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan mempergunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
3) Keuchik selaku PKPKG tidak diperkenankan melaksanakan program dan kegiatan yang belum dan/atau dianggarkan dalam APBG-nya kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Aceh Selatan. Apabila Keuchik tetap melaksanakan kegiatan tersebut sebelum mendapat persetujuan tertulis dimaksud maka kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Keuchik.
4) Keuchik dapat menyusun APBG sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati Aceh Selatan perihal Penyusunan APBG berdasarkan Pagu Indikatif dari Bupati Aceh Selatan.
5) APBG memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung Pemerintah Gampong (penghasilan tetap dan tunjangan) dan rincian anggaran belanja langsung serta rincian anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menurut program dan kegiatan Pemerintah Gampong.
6) Khusus untuk belanja langsung agar dicantumkan sumber pendanaannya (dalam bentuk tabel).

G. Hal-Hal Khusus Lainnya

Untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan prioritas dalam APBG secara akuntabel, efektif dan tertib administrasi, maka perlu diatur hal-hal teknis lainnya sebagai berikut:

1. Penunjukkan Petugas Pencacah Penduduk dan Petugas Registrasi Gampong (PRG) pada kegiatan pemutakhiran/ penyempurnaan data kependudukan dan data mandiri keluarga sejahtera dalam rangka penyaluran program rastra dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Petugas yang ditunjuk paling banyak 2 (dua) orang, yang mempunyai tugas sebagai Petugas Pencacah Penduduk dan merangkap sebagai Petugas Registrasi Gampong (PRG)
   b) Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:
      1) Berijazah paling rendah SMA/Sederajat;
      2) Petugas yang ditunjuk tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong dan Lembaga Tuha Peut Gampong; dan
      3) Mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell.

2. Penunjukkan petugas/operator Penyempurnaan Data Profil Gampong berbasis Web/Online dan Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIG), dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Petugas yang ditunjuk paling banyak 1 (satu) orang, yang memiliki tugas untuk penyempurnaan data profil gampong berbasis web sekaligus dengan kegiatan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIG);
   b) Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:
      1) berijazah minimal S-1, kecuali bagi gampong yang tidak tersedia tamatan S-1;
      2) mampu mengoperasikan komputer khususnya program

Microsoft Word dan Microsoft Excell; dan

3) petugas yang ditunjuk tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong dan Lembaga Tuha Peut Gampong.

c) Pemerintah Gampong dilarang untuk menganggarkan honor pemateri dari dinas sosial pada kegiatan pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

d) Rincian anggaran untuk pelaksanaan pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai berikut :

1) ATK (Buku, Pulpen, dll) sebanyak Rp.100.000,-;

2) Biaya Makanan dan minuman dan bantuan biaya transportasi sebanyak Rp.350.000,- *(akan disesuaikan dengan kondisi dan tempat lokasi kegiatan).*

3. Petugas/operator Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala urusan Umum dan Tata Usaha dengan ketentuan sebagai berikut :

a) mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades); dan

b) Mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell.

Pemerintah Gampong dilarang untuk menganggarkan insentif/honorarium bagi Petugas/operator Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

4. Petugas/operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE) merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala urusan Perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE);dan

b) mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell.

Pemerintah Gampong dilarang untuk menganggarkan insentif/honorarium bagi Petugas/operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE).

5. Petugas/operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Gampong.

6. Pelaksanaan kegiatan pelatihan aplikasi sistem untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dapat dilaksanakan dalam dan luar wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

7. Besaran Honorarium Narasumber/Pembahas Khusus kegiatan Bimbingan Teknis dan/atau Pelatihan di tingkat Gampong ditetapkan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per Orang/Jam Pelajaran (JPL).

8. Penyusunan Dokumen RPJMG dan/atau RPJMG-Perubahan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta mempedomani teknis penyusunan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMG dan RKPG.

9. Penyusunan Dokumen RKPG dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta mempedomani teknis penyusunan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMG dan RKPG.

10. Penyusunan Dokumen APBG dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Bupati ini, juga mempedomani peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
11. Untuk membantu peningkatan sendi-sendi perekonomian masyarakat gampong dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dalam penggunaan Dana Gampong, maka Pelaksanaan PKT di Gampong mengedepankan prinsip swakelola sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Gampong bahwa pelaksanaan kegiatan di Gampong dilakukan dengan mengedepankan pengadaan secara swakelola, yaitu dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
12. Kegiatan yang berimplikasi pada pelaksanaan Padat Karya Tunai dan Penguatan Ekonomi Gampong yang telah disinergikan dengan kode rekening sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
13. Dalam rangka penambahan aset gampong dan pensertifikatan tanah gampong, Pemerintah Gampong dilarang untuk melakukan pengadaan/pembelian tanah untuk Tempat Pemakaman Umum, pembangunan Kantor Keuchik dan sarana umum lainnya.

D. PENUTUP

Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan sesuai kemampuan keuangan gampong yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dengan dapat mempertimbangkan Tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan gampong (*Gampong Tertinggal* dan/atau *Gampong Sangat Tertinggal*, *Gampong Berkembang*, dan *Gampong Maju* dan/atau *Gampong Mandiri*).

Demikian Petunjuk Penggunaan Alokasi Dana Gampong sebagai acuan bagi Pemerintah Gampong dalam Penyusunan RKPG dan APBG Tahun Anggaran 2021.

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN